



**HUBUNGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN
PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA
TERKAIT DENGAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
(STUDI DI DESA MARONGE, KABUPATEN SUMBAWA)**

***THE RELATIONSHIP OF THE VILLAGE CONSULTATION BOARD
AND VILLAGE GOVERNMENT ON RURAL DEVELOPMENT
CONCERNING COMMUNITY DEVELOPMENT***

(A STUDY AT MARONGE VILLAGE, SUMBAWA REGENCY)

Annisa Suryanti

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: annisasuryanti@gmail.com

Sofwan

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: sofwan@unram.ac.id

Johannes Johny Koynja

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: johnykoynja@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) terkait pembinaan kemasyarakatan dan kendala yang dihadapi serta solusi penyelesaiannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang dianalisis secara deskriptif-preskriptif dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa dalam pembentukan Peraturan Desa sesungguhnya adalah mitra kerja. Namun berdasarkan hasil penelitian, pola hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa Maronge pada kenyataannya belum optimal khususnya dalam bidang legislasi karena sampai saat ini belum dibentuk Peraturan Desa tentang pembinaan kemasyarakatan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa. Adapun kendala yang dihadapi adalah terbatasnya pengetahuan, pemahaman dan kemampuan teknis dalam menyusun Peraturan Desa yang dimaksud, disamping kurangnya intensitas pertemuan dalam membahas Pemerintah Desa, serta tidak adanya anggaran untuk pembentukan Pemerintah Desa tentang pembinaan kemasyarakatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maronge, Kabupaten Sumbawa.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, Pembinaan Kemasyarakatan

Abstract

This study aims to analyze the relationship between the Village Consultative Body (BPD) and the Maronge Village Government, Sumbawa Regency in the formation of Village Regulations related to community development and the obstacles faced and solutions for their solutions. The type of research used is empirical legal research which is analyzed descriptively-prescriptively in qualitative form. The results of the study show that the relationship between the Village

Consultative Body and the Village Government in the formation of Village Regulations is a working partner. However, based on the results of the study, the pattern of working relations between the Village Consultative Body and the Maronge Village Government is in fact not optimal, especially in the field of legislation because until now there has not been a Village Regulation concerning community development which is really needed by the people of Maronge Village, Sumbawa Regency. The obstacles faced are the limited knowledge, understanding and technical ability in drafting the Village Regulations in question, in addition to the lack of intensity of meetings in discussing the Village Government, and the absence of a budget for the formation of the Village Government regarding community development in the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) by the Village Government and the Maronge Village Consultative Body, Sumbawa Regency.

Keywords: Village Consultation Board, Village Government, Community Development

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan Indonesia dikenal adanya desa, masyarakat hukum adat atau nama lain sebagai bentuk pemerintahan terendah. Landasan hukumnya terdapat dalam Pasal 18 ayat (7) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan sampai tingkat desa. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 4 menentukan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa.¹

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa adalah mitra, artinya antara BPD dan Kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam menetapkan Peraturan Desa (Perdes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas konsultatif dengan Kepala Desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **Pertama**, bagaimana hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam pembentukan Peraturan Desa terkait dengan pembinaan kemasyarakatan di Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa? **Kedua**, apa saja kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam pembentukan Peraturan

¹ MunawirKadir, "Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa'nakkukang, KecamatanPallangga, Gowa)", Skripsi Universitas Alauddin Makasar, 2016, hlm. 3

Desa terkait dengan pembinaan kemasyarakatan di Desa Maronge dan bagaimanakah solusi penyelesaiannya?

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: **Pertama**, untuk mengetahui hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam pembentukan Peraturan Desa terkait dengan pembinaan kemasyarakatan di Desa Maronge, Kecamatan Maroonge, Kabupaten Sumbawa; **Kedua**, untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam pembentukan Peraturan Desa terkait dengan pembinaan kemasyarakatan di Desa Maronge dan menemukan solusi penyelesaiannya.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi dunia pendidikan khususnya lembaga perguruan tinggi serta lembaga penegak hukum dan pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang pemahaman masyarakat terhadap hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam pembentukan Peraturan Desa terkait dengan pembinaan kemasyarakatan khususnya di Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan antara lain adalah: **Pertama**, pendekatan konseptual (*conceptual approach*); **Kedua**, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); dan **Ketiga**, pendekatan sosiologis (*social approach*).

Lebih lanjut, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain adalah: **Pertama**, data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara dengan informan dan responden; **Kedua**, data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen serta peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; dan **Ketiga**, data tersier yakni data-data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, misalnya Kamus Hukum dan ensiklopedia Indonesia.

Terkait sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Untuk itu, berdasarkan sumber dan jenis data dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pengamatan atau observasi dan wawancara (*interview*) dengan masyarakat Desa Maronge sebagai responden, sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Kepala desa dan BPD Maronge. Data yang telah peroleh melalui observasi dan wawancara, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *induktif* untuk selanjutnya dirumuskan secara *deskriptif - preskriptif* dalam bentuk *kualitatif*.

C. PEMBAHASAN

Hubungan Badan Permusyawaratan Desa Dengan Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Terkait Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa

1. Identifikasi Lokasi Penelitian

a. Keadaan Umum

Secara geografis, Desa Maronge terletak pada Koordinat 8.671076 Lintang Selatan dan 117.706 Bujur Timur. Topografi ketinggian Desa Maronge berupa dataran rendah yaitu sekitar 13 ha/m². Secara administratif, Desa Maronge terletak di wilayah Kecamatan Maronge dengan posisi dibatasi oleh desa-desa tetangga.

Luas wilayah Desa Maronge adalah 2.318.6 ha/m², dengan batas geografi yaitu: sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ropang, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Labuhan Sangoro, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simu, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Brang Kolong.

Dari aspek demografi, berdasarkan administrasi pemerintahan desa tahun 2019, jumlah penduduk Desa Maronge terdiri dari 1507 Kepala Keluarga dengan jumlah total 4.433 jiwa, dengan rincian 2.200 laki-laki dan 2.233 perempuan.

b. Kondisi pendidikan

Tingkat pendidikan untuk masyarakat Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, dapat digambarkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel I. Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Maronge

No	Keterangan	Jumlah
1	Buta huruf usia 10 tahun ke atas	56
2	Usia pra-sekolah	379
3	SD	478
4	Tidak tamat SD	59
5	Tamat SD	178
6	Tamat SMP	243
No	Keterangan	Jumlah
7	Tamat SMA	496
8	Tamat PT/akademi	227
	Jumlah Total	2116

Sumber : Buku Monografi Desa Maronge, Tahun Anggaran 2020

c. Kondisi Pemerintahan Desa

Wilayah desa maronge terdiri dari 9 (sembilan) dusun yaitu: Dusun Puncak Mengas, Dusun Batu Nyonyong, Dusun Tiu Sarungan, Dusun Maronge, Dusun Kembang Sejati, Dusun Unter Sari, Dusun Unter Ban, Dusun Santri dan Dusun Unter Telang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dari kesembilan dusun tersebut di atas terbagi lagi menjadi 4 (empat) Rukun Warga (RW) dan 36 (tiga puluh enam) Rukun Tetangga (RT).


2. Hubungan Badan Permusyawaratan Desa Dengan Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Terkait Dengan Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang berarti hukum menjadi landasan dalam mengatur kehidupan bernegara. Sebagai sebuah negara hukum, maka diperlukan adanya suatu tatanan hukum yang terpadu, yang meliputi segala aspek kehidupan serta menjangkau segala aspek lapisan masyarakat baik di pusat maupun daerah.

Produk hukum yang dibentuk khususnya untuk Pemerintahan Desa dapat berupa Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa yang dibentuk dalam rangka pemberdayaan desa baik menyangkut pemerintahan maupun masyarakat desa itu sendiri.

Dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan Desa hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) seringkali terjadi ketidakseimbangan antara yang satu dengan yang lainnya. Ada beberapa jenis hubungan antara Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa, antara lain yaitu : *Pertama*, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua; *Kedua*, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama; dan *Ketiga*, hubungan kemitraan artinya Pihak Pertama dan Kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Secara sederhana, pola hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa dapat dilihat dalam bagan di bawah ini :




Gambar 1. Jenis Hubungan BPD dengan Pemerintah Desa

Bentuk hubungan yang terjadi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi dari lembaga tersebut. Salah satu contoh misalnya terkait dengan Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) yang merupakan kewenangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa, Peraturan

Desa (Perdes) yang dihasilkan sebagai konsekuensi dari hubungan yang sifatnya dominasi ataupun subordinasi maka akan melahirkan Peraturan Desa (Perdes) yang *represif*.

Peraturan Desa (Perdes) yang bersifat *represif* adalah Peraturan Desa yang mengabdikan kepada kekuasaan atau tata tertib sosial yang *represif* dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat desa. Terkait pandangan tersebut dapat digambarkan pada Tabel di bawah ini :



Sebaliknya, Peraturan Desa (Perdes) yang dihasilkan sebagai akibat dari hubungan yang bersifat kemitraan, maka akan menghasilkan produk hukum Peraturan Desa (Perdes) yang bersifat *responsif*. Dalam hal ini, produk hukum yang bersifat *responsif* cenderung berorientasi pada hasil dan tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Ciri khas dari produk hukum Peraturan Desa (Perdes) yang bersifat *responsif* adalah mencari nilai-nilai tersirat yang secara implisit terdapat dalam peraturan dan kebijakan.

Pembangunan desa menjadi kewajiban bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana pembangunan desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, khususnya pada Pasal 6 ayat (4) menegaskan bahwa pembinaan kemasyarakatan antara lain yaitu: **Pertama**, pembinaan lembaga kemasyarakatan; **Kedua**, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; **Ketiga**, pembinaan kerukunan umat beragama; **Keempat**, pengadaan sarana dan prasarana olahraga; **Kelima**, pembinaan lembaga adat; **Keenam**, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan **Ketujuh**, kegiatan lain sesuai kondisi desa.

Demikian halnya dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang memiliki posisi sebagai mitra Pemerintah Desa, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat desa mempunyai tugas yaitu membantu Pemerintah Desa dan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Peraturan Desa terkait pembinaan kemasyarakatan menjadi salah satu bentuk perubahan dalam kehidupan masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa. Adapun lembaga kemasyarakatan yang terdapat di Desa Maronge, yaitu: 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD); 2) Tim Penggerak PKK; 3) Karang Taruna Desa Maronge; 4) Rukun Tetangga (RT); 5) Rukun Warga (RW); dan 6) Pemuda Peduli Sarungan (Pedas).

Dalam realitanya, pelaksanaannya di lapangan yang dilakukan Peneliti, sebagaimana diungkapkan oleh Lahmuddin, selaku Kepala Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa, bahwa *“Dalam pembentukan organisasi lembaga kemasyarakatan desa tidak ditetapkan dengan Peraturan Desa, sehingga tidak dibentuk Peraturan Desa terkait dengan pembinaan kemasyarakatan karena telah dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14 tahun 2019.”*² Namun dalam hal ini, justru Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14 tahun 2019 menegaskan bahwa pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Selain tidak adanya Peraturan Desa (Perdes) sebagai regulasi yang mengatur tentang pembinaan kemasyarakatan di Desa Maronge, terdapat pula lembaga kemasyarakatan yang tidak memiliki Surat Keputusan pengangkatan pengurus. Dalam hal ini, hanya ada 2 (dua) lembaga yang memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus, yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Dalam Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesungguhnya berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah Desa. Sejajar yang dimaksud disini adalah kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi dan bukan merupakan bagian dari Pemerintah Desa.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat kenyataan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama dengan Pemerintah Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa sesungguhnya belum melaksanakan fungsinya secara maksimal selama menjabat, atau setidaknya sebagai memberikan solusi kebutuhan masyarakat Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa terkait Peraturan Desa (Perdes) tentang pembinaan kemasyarakatan.

Dari hasil wawancara Peneliti dengan Hamzanwadi, selaku Sekretaris Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa bahwa *“Berkaitan dengan BPD sebagai mitra kerja Pemerintah Desa untuk itu BPD dengan pemerintah desa wajib saling menghormati, membantu dan saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan pemerintah desa yang efisien, efektif serta tercapainya kemakmuran desa walaupun sampai tahun 2021 tidak ada Peraturan Desa yang dibuat selain Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes).”*³

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui pengamatan atau observasi dan wawancara (*interview*) dengan staf Pemerintah Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Maronge, diketahui bahwa pada kenyataannya hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa sebagai mitra kerja sudah terwujud terkait pelaksanaan tugas BPD dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Pemerintah Desa, namun belum mencapai maksimal dan memuaskan sebagai lembaga penyalur aspirasi dan pengayom masyarakat.

Hal tersebut di atas lebih disebabkan karena Peraturan Desa (Perdes) yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesungguhnya hanya Peraturan Desa terkait Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Kerja

2 Wawancara dengan Lahmuddin di Kantor Desa Maronge, Maronge, pada tanggal 31 Desember 2021

3 Wawancara dengan Hamzanwadi di Kantor Desa Maronge, Maronge. 31 Desember 2021

Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) saja.

Kenyataan tersebut sesungguhnya tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat seutuhnya, yaitu tatanan sosial yang baik dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh salah satunya seperti Peraturan Desa terkait pembinaan kemasyarakatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Maronge, terutama sangat dibutuhkan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi sekaligus sebagai jati diri organisasi sehingga diakui oleh masyarakat, hukum dan Pemerintah.

3. Landasan Pembentukan Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul adat istiadatnya. Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui⁴.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Desa (Perdes) harus memenuhi berbagai syarat baik formal maupun material antara lain menyangkut kelembagaan, asas-asas maupun teknik pembentukannya. Namun secara yuridis formal ada beberapa persoalan yang muncul dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaannya, misalnya terkait kedudukan, materi muatan maupun teknik pembentukannya.

Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Kepala Desa dalam membentuk Peraturan Desa (Perdes) perlu memahami teknik penyusunan dan asas-asas dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi: 1) Asas kejelasan tujuan, 2) Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, 3) Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, 4) Asas dapat dilaksanakan, 5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, 6) Asas kejelasan rumusan, dan 7) Asas keterbukaan.

Berdasarkan asas di atas, maka seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan termasuk juga Peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa harus disusun secara benar sesuai kaidah-kaidah hukum, teknik penyusunan dan asas yang terkandung dalam materi muatannya.

Pentingnya Peraturan Desa ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan sumber daya manusia. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa merupakan salah satu pilar bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka memberdayakan desa.

4 Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, 2011, hlm. 115

Kendala Yang Dihadapi Badan Permusyawaratan Desa Dan Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Terkait Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Maronge

Terkait kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dalam pembentukan Peraturan Desa tentang pembinaan kemasyarakatan, antara lain yaitu: **Pertama**, terbatasnya pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa dalam upaya menyusun Peraturan Desa, mengingat tidak pernah diadakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait penyusunan Peraturan Desa khususnya bagi anggota BPD dan Pemerintah Desa Maronge.

Kedua, lemahnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) terkait pembinaan kemasyarakatan lebih disebabkan karena tingkat kesejahteraan yang masih relatif rendah sehingga kemampuan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi menjadi sulit terwujud, ditambah lagi ketidaktahuan dan kurang pahalannya masyarakat Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa akan pentingnya pendidikan turut menjadi salah satu faktor penyebab.

Ketiga, kurangnya intensitas pertemuan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa dalam membahas penyusunan Peraturan Desa (Perdes); **Ketiga**, tidak adanya dana untuk anggaran pembentukan Peraturan Desa tentang pembinaan kemasyarakatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Maronge.

Ke-empat, minimnya sumber daya finansial. Adanya prioritas dalam penggunaan Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 menyebabkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Maronge tidak dapat menggunakan Dana Desa selain hal-hal yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Kelima, rendahnya partisipasi masyarakat Desa Maronge dan belum berjalannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara maksimal untuk mengajak dan menampung aspirasi masyarakat Desa Maronge. Hal tersebut diungkapkan oleh A.M Firdaus selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Maronge, bahwa: *“Tidak adanya Peraturan Desa terkait pembinaan kemasyarakatan karena tidak adanya usulan dari masyarakat Desa Maronge. Masyarakat desa juga tidak pernah menyinggung terkait Peraturan Desa, masyarakat tidak terlalu peduli karena yang terpenting adalah adanya dana dari desa untuk mengadakan kegiatan”*.

Ke-enam, proses rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa yang diserahkan ke desa, artinya dalam hal ini desa bisa menentukan sendiri bagaimana mekanisme pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), apakah dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa Maronge atau melalui perwakilan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Kondisi tersebut di atas dapat menjadi celah dalam proses rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bisa saja diatur sedemikian rupa agar orang-orang tertentu

yang terpilih menjadi anggota BPD, maka orang-orang yang diundang sebagai perwakilan masyarakat desa sudah disesuaikan dan dikondisikan dengan kebutuhan. Meskipun mekanisme pemilihan langsung juga masih terdapat kelemahan yaitu terjadi praktek *money politic* sehingga dikhawatirkan terpilihnya orang-orang yang tidak berintegritas, bertanggung jawab dan mempunyai komitmen untuk memajukan masyarakat Desa Maronge, ditambah lagi masih lemahnya kemampuan monitoring atau pengawasan yang dijalankan Pemerintah.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dalam pembentukan Peraturan Desa terkait pembinaan kemasyarakatan, antara lain adalah: **Pertama**, meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa dengan cara memberikan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, ataupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Bahkan bisa juga kegiatan pelatihan yang diadakan secara mandiri oleh Pemerintah Desa Maronge, Kabupaten Sumbawa dengan mengundang pakar, narasumber atau akademisi Perguruan Tinggi yang berkompeten agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan seluruh aparatur pemerintah Desa Maronge mengetahui dan memahami peran dan tugas pokok serta fungsi (Tupoksi) masing-masing.

Kedua, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat Desa Maronge harus lebih aktif membuka ruang diskusi dan dengar pendapat (*public hearing*) dengan Masyarakat Desa Maronge yang diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk peduli, dan punya rasa tanggung jawab dengan berpartisipasi secara langsung dalam pembentukan Peraturan Desa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh Peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa terkait pembentukan Peraturan Desa (Perdes) adalah mitra kerja dalam pembentukan regulasi yang *responsif*, salah satunya adalah Peraturan Desa terkait pembinaan kemasyarakatan, termasuk Peraturan Desa tentang keamanan dan ketertiban desa.

Berdasarkan hasil penelitian, Peraturan Desa sebagaimana dimaksud di atas belum di bentuk oleh BPD dan Pemerintah Desa Maronge, sehingga dapat disimpulkan bahwa pola hubungan kerja BPD dan Pemerintah Desa belum optimal dalam menjalankan fungsi legislasi karena belum membentuk Peraturan Desa terkait dengan pembinaan kemasyarakatan, termasuk Peraturan Desa tentang Keamanan dan Ketertiban Desa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Maronge.

Kendala dalam pembentukan Peraturan Desa tentang pembinaan kemasyarakatan yaitu terbatasnya pengetahuan dan kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dalam menyusun Peraturan Desa, kurangnya intensitas pertemuan antara BPD dengan Pemerintah Desa dalam membahas Peraturan Desa serta tidak adanya anggaran pembentukan Peraturan Desa tentang Pembinaan Kemasyarakatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Maronge.

Berdasarkan simpulan di atas, maka Peneliti merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut: **Pertama**, perlu adanya Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis terkait

cara menyusun dan merancang Peraturan Desa oleh Pemerintah Daerah bagi aparatur Pemerintah Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar bisa menghasilkan produk hukum yang berguna sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik secara yuridis, politis maupun sosiologis; **Kedua**, Pelatihan dan Pembentukan Peraturan Desa terkait pembinaan kemasyarakatan dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta dapat bekerja sama dengan akademisi yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang *legal drafting*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syafrudin, Suprin Na'a, *Republik Desa*, Alumni, Bandung, 2010.
- Bambang Budiono, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan Di Indonesia*, Renika Yogyakarta, 2000
- Efendi, J., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, Kencana, Jakarta, 2020.
- HAW, W., *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Setara Pers, Bandung, 2005.
- HAW, W., *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Grafindo, Surabaya, 2002.
- Jamaludin Ahmad, *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*, Penerbit Dava Media, Yogyakarta, 2015
- Ruslan, R., *Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Sarman, d., *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Pertama ed.), Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. PT.Refika Aditama, Bandung. 2009.
- Solekhan, D. M. , *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (3 ed.), Setara Pers, Malang, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Sukmadinata, N. S., *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosada Karya, Bandung, 2005.
- Syah, R., *Menjawab Harapan Rakyat Refleksi Pemikiran Membangun Gowa* (1 ed.), Media Pustaka utama, Malang, 2010.
- Thoha, Miftah. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Kencana Jakarta. 2008.
- Untung Muarif, *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teraacuni*, Mandala, Yogyakarta. 2000.
- Waluyo, B., *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002.
- Jurnal :**
- Dimuru, A. H. *Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (Studi di Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan)*, *Jurnal Sosial dan Politik*, VII, 2017

- Jasin, J., & Abdussamad, Z, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyusunan Produk Hukum Desa. Kks Pengabdian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo*. Gorontalo, 2016
- Kadir, M., *Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)*, Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2016
- Ria, M., *Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Di Desa Parangtritis*, 2020

Perundang-undangan :

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, (Lembaran Negara Nomor 5495, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7854)

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539)

Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*, (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2094)